

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR: 2/HK.01.01/K.JI-03/06/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA)
Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686155/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu :
- a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Blitar
Nomor : 2/HK.01.01/K.JI-03/06/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN
2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	Nur Ida Fitria, S.Pd, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
2	Nikmatus Sholihah, S.Pd., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar
3	Masrukin, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar
4	Narsulin, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar
5	Jaka Wandira, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar
6	Heru Setyawan, S.Pd., S.E	Kepala Sekretariat
7	Edi Sutriono, S.E	Bendahara Pengeluaran
8	Muhammad Faiq Izzulhaq Alauza'i, S.E	Staf Sub Bagian Administrasi
9	Anggun Peni Palupiwati, S.Sos	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
10	Syauqi Al Amin, S.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si